

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini memang tidak dapat dimungkiri. Begitu pesatnya perkembangan teknologi tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam segala bidang kehidupan baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun komunikasi. Salah satu buah dari perkembangan tersebut adalah dengan merebaknya media massa baik media massa cetak, elektronik, maupun media baru seperti internet.

Setiap orang pasti pernah bersentuhan atau menikmati media massa. Misalnya, media elektronik (televisi dan radio) yang menyuguhkan berbagai program siaran yang dapat disaksikan dan didengar oleh publik tanpa batas ruang dan waktu. Dari penyiaran tersebut tentu dapat memberi efek positif maupun negatif kepada publik. Apalagi industri penyiaran sekarang mengalami banyak perkembangan. Oleh karena itulah perlu dibuat Undang-Undang yang mengatur tentang penyiaran.

Penyiaran sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2002 adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui

udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.¹

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa juga mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta fungsi ekonomi dan kebudayaan.²

Begitu urgennya media penyiaran menurut Sirikit Syah dalam bukunya *Rambu-Rambu Jurnalistik*, bahwa penyiaran itu diatur oleh Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002. Dia juga menyatakan mengapa pengaturan media penyiaran lebih ketat dibanding pengaturan media cetak adalah karena yang digunakan adalah ranah publik. Distribusi informasinya tidak perlu dibeli oleh audien alias gratis, dan langsung masuk ke rumah-rumah penduduk.³

Senada dengan Sirikit Syah, Muhammad Mufid dalam bukunya *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran* juga mengemukakan setidaknya ada tiga hal mengapa regulasi penyiaran dipandang urgen. *Pertama*, dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi

¹Undang-Undang Penyiaran RI No 32 Tahun 2002 pasal 1.

²Lihat Undang-Undang Penyiaran RI No 32 Tahun 2002 pasal 3-4.

³Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2011, hal. 91.

penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara (*freedom of speech*), yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi bahkan dari pemerintah.

Kedua, demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman politik dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hal lain adalah adanya hak privasi seseorang untuk tidak menerima informasi tertentu. Dalam batas tertentu, kebebasan untuk menyampaikan informasi memang dibatasi oleh hak privasi seseorang. Dan *ketiga*, terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa regulasi akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media.⁴

Mengingat pentingnya ranah publik ini agar digunakan secara tidak keliru, maka Undang-undang penyiaran mengamanatkan dibentuknya suatu lembaga yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan dan pengaturan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggung jawaban dan evaluasi yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Lembaga ini bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan dan hadir sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Serta menjadi mediator

⁴Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 67-68

antara pemerintah dengan masyarakat penyiaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ini terbagi dua, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk di pusat disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan yang dibentuk di tingkat provinsi disebut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Dengan adanya lembaga ini diharapkan dapat mengatur dan menata dunia penyiaran secara independen, demokratis, dan adil dengan berorientasi untuk kepentingan publik. Di dalam Undang-Undang penyiaran ini tidak diakui lagi adanya lembaga penyiaran pemerintah, yang diakui hanyalah lembaga penyiaran swasta, komunitas, berlangganan (kabel), dan publik.⁶

Salah satu produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran. Sedangkan Standar Program Siaran adalah panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program. Sehingga

⁵Lihat Undang-Undang Penyiaran RI No 32 tahun 2002 Pasal 8 ayat 1.

⁶Lihat Undang-Undang Penyiaran RI No 32 tahun 2002 Pasal 13-28.

program yang dihasilkan berkualitas dan sehat sesuai dengan Undang-Undang.

Dengan demikian, para pengusaha yang bergelut dalam dunia penyiaran dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyiarannya wajib mematuhi aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) tersebut. Adanya peraturan ini dapat membuat lembaga penyiaran untuk tidak seenaknya dalam memproduksi dan menayangkan program siarannya karena mereka sepenuhnya berada dalam pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Untuk mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran tersebut maka di wilayah provinsi Kalimantan Tengah juga dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng). Lembaga ini memiliki kedudukan strategis dan menjadi pilar utama pengawal dunia penyiaran di Kalimantan Tengah. Sebagai wujud peran serta masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah juga diberi wewenang, tugas dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002.

Sejak resmi berdiri pada tahun 2007 hingga sekarang, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) tentu telah berusaha menjalankan peranannya dengan sebaik mungkin. Namun, apakah semua masyarakat sudah mengetahui dan merasakan efek kinerja lembaga ini tentu semua orang mempunyai persepsi berbeda-beda. Dilihat dari segi pendidikannya, masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu

masyarakat awam dan masyarakat terdidik. Salah satu golongan yang termasuk masyarakat terdidik adalah para mahasiswa.

Sebagai kaum intelektual, mahasiswa dipandang lebih tahu tentang lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (KPID Kalteng) daripada masyarakat awam, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Tengah yang berbentuk Institut. Semakin tahun jumlah mahasiswanya semakin meningkat dan tidak menutup kemungkinan kelak tahun 2020 mendatang akan terealisasi visi Institut ini untuk berubah status menjadi Universitas.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengetahui persepsi mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah. Kajian ini akan diangkat ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, ada sebuah permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan itu adalah bagaimana persepsi mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan sekaligus bahan pembanding bagi penelitian-penelitian sejenis lainnya tentang persepsi dan peran regulator penyiaran. Melalui jenis riset kuantitatif dan metode survei serta analisis statistik deskriptif, data kuantitatif dan statistik tidak hanya diterapkan dalam Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan saja tetapi juga dapat diterapkan bagi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah khususnya program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru tentang pentingnya peranan regulator penyiaran khususnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah untuk lebih mengoptimalkan peranannya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini, akan penulis jelaskan secara garis besar isi dari keseluruhan skripsi dalam bentuk sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu dan deskripsi teoritik.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subyek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengujian instrument dan skala pengukuran, serta teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum penelitian dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.